BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 10.a TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 82 ayat pasal (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintahan Kampung Tahun 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 9 Seri A);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Siak Nomor 51 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 51);

20. Peraturan Bupati Siak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN KAMPUNG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang menghimpun pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan
7. Desa yang disebut dengan nama lain Kampung, selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau adat hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa yang disebut dengan nama lain Pemerintahan Kampung, selanjutnya disebut Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa yang disebut dengan nama lain Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut Pemerintah Kampung adalah Penghulu dibantu Perangkat Penghulu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Kepala Desa yang disebut dengan nama lain Penghulu, Penghulu adalah Kepala Kampung sebagai penyelenggara pemerintahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang disebut dengan nama lain Badan Permusyawaratan Kampung, selanjutnya disingkat BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Peraturan Desa yang disebut dengan nama lain Peraturan Kampung, selanjutnya disebut Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Penghulu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disebut dengan nama lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang disebut dengan nama lain Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung, selanjutnya disingkat PKPKK adalah Penghulu yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung.
16. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang disebut dengan nama lain Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung, selanjutnya disingkat PTPKK adalah unsur Perangkat Kampung yang membantu ditunjuk Penghulu untuk melaksanakan pengelolaan keuangan kampung.
17. Sekretaris Desa yang disebut dengan nama lain Kerani, selanjutnya disebut Kerani adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung.
18. Kepala Seksi yang disebut dengan nama lain Juru Tulis, selanjutnya disebut Juru Tulis adalah pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
19. Bendahara yang disebut dengan nama lain Bendahara Kampung, selanjutnya disebut Bendahara Kampung adalah dijabat oleh staf pada urusan keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung.
20. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Rekening Kas Desa yang disebut dengan nama lain Rekening Kas Kampung, selanjutnya disebut Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung pada bank yang ditetapkan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Standar Biaya Pemerintahan Kampung dimaksudkan sebagai pedoman harga satuan umum untuk menyusun pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

(2) Tujuan Standar Biaya Pemerintahan Kampung adalah agar dalam penyusunan APBKampung dapat memperkirakan biaya maksimal yang boleh dianggarkan untuk penyusunan dan pelaksanaan dokumen anggaran masing-masing Kampung.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Standar Biaya Pemerintahan Kampung meliputi:

1. Standar Biaya Belanja Barang dan Jasa Pemerintahan Kampung; dan
2. Standar Biaya Perjalanan Dinas Pemerintahan Kampung.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut tentang Standar Biaya Pemerintahan Kampung tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 19 Januari **2015**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 Januari **2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 10.7.

Lampiran I : **Peraturan Bupati Siak**
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 2015

STANDAR BIAYA BELANJA BARANG DAN JASA PEMERINTAHAN KAMPUNG DI KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2015

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	**TPK untuk Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari : (Ketua, Sekretaris, Anggota)**		
	a. TPK dengan jumlah nilai pengadaan barang dan jasa sampai dengan Rp50.000.000,-		
	- Ketua	OK	180.000
	- Sekretaris	OK	170.000
	- Anggota	OK	160.000
	b. TPK dengan jumlah nilai pengadaan barang dan jasa Rp50.000.000,- s.d Rp200.000.000,-		
	- Ketua	OK	200.000
	- Sekretaris	OK	190.000
	- Anggota	OK	180.000
	c. TPK dengan jumlah nilai pengadaan barang dan jasa diatas Rp200.000.000,-		
	- Ketua	OK	220.000
	- Sekretaris	OK	210.000
	- Anggota	OK	200.000
	Keterangan : - Tim Pelaksana Kegiatan hanya diperkenankan menerima honorarium 1 (satu) kali dalam 1 (satu) kegiatan		
2.	**Honorarium Tim /Panitia**		
	- Ketua	OK	300.000
	- Sekretaris	OK	250.000
	- Anggota	OK	150.000
	Keterangan : - Tim/ Panitia ditetapkan dengan surat Keputusan Penghulu		
3.	**Honorarium Penceramah/Narasumber/Tenaga Pengajar**	JP	250.000
4.	**Honorarium Pelaksana Petugas Keamanan Pemilihan Penghulu**		
	1. Kepolisian/Babinsa	OK	200.000
	2. Linmas Kampung	OK	150.000
5.	**Tenaga Teknis Pekerjaaan Konstruksi**	Paket	1.000.000
6.	**Purna Bakti Penghulu**	LS	5.000.000
	Keterangan : 1. Dibayarkan apabila sudah berakhir pada masa jabatan dan tidak Terpilih kembali sebagai Penghulu 2. Dibayarkan apabila meninggal dunia		
7.	**Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Cetak dan Penggandaan**		
	Keterangan : Mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten		

8.	**Belanja Pemakaian air, telepon, listrik, Internet**	Bulan	
	Keterangan : Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kenyataan (at cost) yang didasarkan peraturan yang berlaku		
9.	**Standar Biaya BBM** 1. Kenderaan Bermotor Roda 2 (dua) Pemerintah, 2 (dua) Liter/hari	Liter/hari	12.500
	Keterangan : - Jumlah hari disesuaikan dengan jumlah hari kerja - Standar Harga BBM adalah BBM Jenis Pertamax		
10.	**Pengurusan Pajak dan Biaya yang sejenisnya untuk Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) Pemerintah**	LS	
	Keterangan : Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kenyataan (at cost) yang didasarkan peraturan yang berlaku		
11.	**Belanja Makan dan Minuman**		
	1. Makan	Ktk/Bks	17.000
	2. Snack	Ktk/Bks	7.500
12.	**Belanja Pakaian Dinas** 1. Pakaian Dinas Penghulu, Perangkat Kampung, Tenaga Administrasi, Tenaga Teknis Kampung dan BAPEKAM	Stel	500.000
13.	**Belanja Bahan Material**	Bulan	
	Keterangan : 1. Mengacu kepada Keputusan Bupati Siak tentang Penetapan Standar Harga Barang dan Jasa Kabupaten Siak 2. Berdasarkan pada harga yang wajar dan mengacu pada kondisi harga pasar yang berlaku pada wilayah masing-masing Kampung		
14.	**Belanja Tak Terduga** Belanja Kampung Tangguh Bencana	Kegiatan	24.000.000

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Lampiran II : Peraturan Bupati Siak
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 2015

STANDARISASI PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KAMPUNG

A. SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI

NO	DAERAH YANG DITUJU	IBUKOTA PROPINSI/KOTA LAINNYA	SATUAN
1	2	4	5
1	KOTA PEKANBARU	370.000	OH
2	KABUPATEN KAMPAR	370.000	OH
3	KABUPATEN ROKAN HULU	370.000	OH
4	KABUPATEN ROKAN HILIR	370.000	OH
5	KABUPATEN BENGKALIS	370.000	OH
6	KABUPATEN PELALAWAN	370.000	OH
7	KOTA DUMAI	370.000	OH
8	KABUPATEN INDRAGIRI HULU	370.000	OH
9	KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	370.000	OH
10	KABUPATEN KUANTAN SINGIGI	370.000	OH
10	KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	370.000	OH

B. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DAN DALAM PROPINSI

NO	DAERAH YANG DITUJU	TARIF HOTEL		SATUAN
		GOLONGAN III	GOLONGAN II	
1	2	3	4	5
1	KOTA PEKANBARU	450.000	380.000	OH
2	KABUPATEN KAMPAR	450.000	380.000	OH
3	KABUPATEN ROKAN HULU	450.000	380.000	OH
4	KABUPATEN ROKAN HILIR	450.000	380.000	OH
5	KABUPATEN BENGKALIS	450.000	380.000	OH
6	KABUPATEN PELALAWAN	450.000	380.000	OH
7	KOTA DUMAI	450.000	380.000	OH
8	KABUPATEN INDRAGIRI HULU	450.000	380.000	OH
9	KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	450.000	380.000	OH
10	KABUPATEN KUANTAN SINGIGI	450.000	380.000	OH
11	KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	450.000	380.000	OH

C. BIAYA TRANSPORTASI DARI SIAK SRI INDRAPURA KE KOTA/KABUPATEN LAIN (PP) DAN TRANSPORTASI LOKAL

NO	DAERAH YANG DITUJU	Transportasi SIAK - KE ....(PP)	Transportasi Lokal	SATUAN
1	2	3	4	5
1	KOTA PEKANBARU	180.000	280.000	OT
2	KABUPATEN KAMPAR	300.000	280.000	OT
3	KABUPATEN ROKAN HULU	500.000	280.000	OT
4	KABUPATEN ROKAN HILIR	600.000	280.000	OT
5	KABUPATEN BENGKALIS	200.000	280.000	OT
6	KABUPATEN PELALAWAN	150.000	280.000	OT
7	KOTA DUMAI	500.000	280.000	OT
8	KABUPATEN INDRAGIRI HULU	500.000	280.000	OT
9	KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	600.000	280.000	OT
10	KABUPATEN KUANTAN SINGIGI	500.000	280.000	OT
11	KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	350.000	280.000	OT

Catatan :

1. Khusus Perjalan Dinas Pada Kegiatan yang sifatnya konsultasi/koordinasi dilaksanakan maksimal selama 2 (dua) hari untuk kegiatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Dari Siak ke kota yang dituju PP (Rp.90.000,- + Rp.90.000,- = Rp.180.000,-)
3. Transportasi Lokal yang dituju :
   - Transportasi menuju ke penginapan dan sebaliknya (Rp.70.000 + Rp.70.000,- = Rp.140.000,-)

   - Dari penginapan ketempat/kegiatan yang dituju (Rp.70.000,- + Rp.70.000,- = Rp.140.000,-)

   Total Transportasi lokal dari Siak ke kota yang dituju Rp.280.000,-

D. SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN SIAK DAN TRANSPORTASI LOKAL

NO	DAERAH YANG DITUJU	UANG HARIAN	SATUAN
1	2	3	4
1	KECAMATAN KANDIS	200.000	OH
2	KECAMATAN MINAS	200.000	OH
3	KECAMATAN PUSAKO	200.000	OH
4	KECAMATAN KERINCI KANAN	200.000	OH
5	KECAMATAN LUBUK DALAM	200.000	OH
6	KECAMATAN SUNGAI APIT	200.000	OH
7	KECAMATAN MANDAU	200.000	OH
8	KECAMATAN SABAK AUH	200.000	OH
9	KECAMATAN TUALANG	200.000	OH

Catatan :
Perjalanan dinas maksimal 2 (dua) hari kecuali untuk kegiatan Survey, Pendataan dan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan

E. SATUAN UANG HARIAN DAN TRANSPORTASI LOKAL PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN SIAK KURANG DARI 8 JAM (DELAPAN) KHUSUS UNTUK KECAMATAN

NO	DAERAH YANG DITUJU	UANG HARIAN	SATUAN
1	2	3	4
1	KECAMATAN SIAK	150.000	OH
2	KECAMATAN MEMPURA	150.000	OH
3	KECAMATAN DAYUN	150.000	OH
4	KECAMATAN BUNGA RAYA	150.000	OH
5	KECAMATAN KOTO GASIB	150.000	OH

Catatan :

1. Khusus untuk Kecamatan Siak, Mempura, Dayun, Gasib dan Bungaraya.
2. Untuk Kegiatan lainya selain Sosialisasi disesuaikan dengan kebutuhan.

F. TRANSPORTASI LOKAL DALAM KABUPATEN
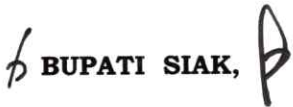
NO	TRANSPORTASI LOKAL (PP)	SATUAN	KET
1	2	3	4
1	50.000	OT	Perjalanan kurang dari 8 (delapan) jam
2	50.000	OT	Biaya Operasional Transportasi ditempat Tujuan

G. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN

NO	DAERAH YANG DITUJU	TARIF HOTEL		SATUAN
		GOLONGAN III	GOLONGAN II	
1	2	3	4	5
1	KECAMATAN SIAK	450.000	400.000	OH
2	KECAMATAN KANDIS	300.000	250.000	OH
3	KECAMATAN MINAS	300.000	250.000	OH
4	KECAMATAN PUSAKO	200.000	200.000	OH
5	KECAMATAN KERINCI KANAN	250.000	200.000	OH
6	KECAMATAN LUBUK DALAM	250.000	200.000	OH
7	KECAMATAN SUNGAI APIT	200.000	200.000	OH
8	KECAMATAN MANDAU	200.000	200.000	OH
9	KECAMATAN SABAK AUH	200.000	200.000	OH
10	KECAMATAN TUALANG	300.000	250.000	OH

H. BIAYA TRANSPORTASI DARI SIAK SRI INDRAPURA KE KECAMATAN (PP)

NO	DAERAH YANG DITUJU	IBUKOTA KECAMATAN (Rp)	KE PEDALAMAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SIAK SRI INDRAPURA/MEMPURA - SEKITARNYA DISESUAIKAN	-	-	Catatan: untuk tujuan Daerah yang disesuaikan mulai dari Rp.50.000; s/d Rp.200.000 yang disesuaikan dengan kondisi rill
2	SIAK SRI INDRAPURA - DAYUN	-	-	
3	SIAK SRI INDRAPURA - KOTO GASIB	-	-	
4	SIAK SRI INDRAPURA - LUBUK DALAM	100.000	-	
5	SIAK SRI INDRAPURA - KERINCI KANAN	120.000	-	
6	SIAK SRI INDRAPURA - TUALANG	120.000	-	
7	SIAK SRI INDRAPURA - MINAS	150.000	200.000	Desa Rantau Bertuah dan Mandi Angin
8	SIAK SRI INDRAPURA - KANDIS	170.000	250.000	Desa Pencing Bengkulo, Sei Gondang dan Garut
9	SIAK SRI INDRAPURA - BUNGA RAYA	-	-	
10	SIAK SRI INDRAPURA - SUNGAI MANDAU	150.000	250.000	Desa Tasik Betung
11	SIAK SRI INDRAPURA - SUNGAI APIT	120.000	700.000	Desa Teluk Lanus
12	SIAK SRI INDRAPURA - SABAK AUH	100.000	-	
13	SIAK SRI INDRAPURA - PUSAKO	100.000	-	

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR